



PUTUSAN

Nomor 1152 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **Ir. AKING DJIDE;**
Tempat Lahir : Sidrap;
Umur/Tanggal Lahir : 62 tahun/9 Januari 1959;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Titang Nomor 29 Makassar/Kompleks BTN
Blok G Nomor 11, Kabupaten Mamuju;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Fasilitator;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Pertama

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 1152 K/Pid.Sus/2022



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto*
Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Subsidiar

: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau

Dakwaan Kedua

Primair

: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 *juncto* Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Subsidiar

: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 *juncto* Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 1152 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Atau

Dakwaan Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju tanggal 16 September 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Ir. AKING DJIDE terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sesuai dengan dakwaan Pertama Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Subsidiar selama 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Keputusan Gubernur Sulawesi barat nomor 188.4/186/SULBAR/IV/2020 tanggal 6 April 2020 tentang Penetapan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 1152 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luar Biasa Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler dan Afirmasi Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020;

- 2) 1 Bundel dokumen DPA DAK Pembinaan SMA;
- 3) 1 Bundel Daftar sekolah Penerima dan Besaran DAK Fisik TA. 2020;
- 4) 1 Bundel Perjanjian Pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA. 2020 antara Pemerintah Daerah Sulawesi Barat (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Sulbar Bidang Pembinaan SMA dan Kepala Sekolah);
- 5) Keputusan kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat nomor: 002.01.01/ 016/ I/ 2020, tanggal 10 Januari 2020 tentang Penetapan Tim Fasilitator Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas (PSMA) tahun 2020 Provinsi Sulawesi Barat;
- 6) Surat Perjanjian Kerja Fasilitator Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang PSMA tahun Anggaran 2020;
- 7) 1 (satu) lembar fotocopy pengumuman rekrutmen Fasilitator, daftar hadir wawancara dan format surat lamaran;
- 8) 1 Bundel Dokumen SMAN 2 MAMUJU;
- 9) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 BALLA;
- 10) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 BUDONG-BUDONG;
- 11) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 MATANGA;
- 12) 1 Bundel Dokumen SMAN 2 POLEWALI;
- 13) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 TABULAHAN;
- 14) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 MAMASA;
- 15) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 SIMBORO;
- 16) 1 Bundel Dokumen SMAN 3 MAMUJU;
- 17) 1 Bundel Dokumen SMAS ESRI MALABO;
- 18) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 TIKKE RAYA;
- 19) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 BARAS;
- 20) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 BAMBIRA;

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 1152 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 BAMBALAMOTU;
- 22) 1 Bundel Dokumen SMAN 2 CAMPALAGIAN;
- 23) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 POLEWALI;
- 24) 1 Bundel Dokumen SMAN 2 MAJENE;
- 25) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 WONOMULYO;
- 26) 1 Bundel Dokumen SMAN 3 MAJENE;
- 27) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 CAMPALGIAN;
- 28) 1 Bundel Dokumen SMAS NUSA BANGSA;
- 29) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 TUBBI;
- 30) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 MESSAWA (SMA KATOLIK);
- 31) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 DAPURANG;
- 32) 1 Bundel Dokumen SMAN 2 PASANGKAYU;
- 33) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 PASANGKAYU;
- 34) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 DURIPOKU;
- 35) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 BULUTABA;
- 36) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 SENDANA;
- 37) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 MATAKALI;
- 38) 1 Bundel Dokumen SMAS DHI MAPILLI;
- 39) 1 Bundel Dokumen SMAN 4 POLEWALI;
- 40) 1 Bundel Dokumen SMAN 3 POLEWALI;
- 41) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 LARIANG;
- 42) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 TINAMBUNG;
- 43) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 SARUDU;
- 44) 1 Bundel Dokumen SMAN 2 BAMBANG;
- 45) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 MAMUJU;
- 46) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 MAJENE;
- 47) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 ALU;
- 48) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 SESENAPADANG;
- 49) 1 Bundel Dokumen SMAS PERINTIS SINDAGAMANIK;
- 50) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 NOSU;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 1152 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 MAMBI;
- 52) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 BAMBANG;
- 53) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 ARALLE;
- 54) 1 Bundel Dokumen SMAN 2 BUNTUMALANGKA;
- 55) 1 Bundel Dokumen SMAN 3 BAMBANG;
- 56) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 MALANGKA;
- 57) 1 Bundel Dokumen SMANS YPP WONOMULYO;
- 58) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 SARJO;
- 59) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 TOPOYO;
- 60) 1 (satu) lembar Fotocopy petikan Surat Keputusan Bupati Polewali Mandar nomor: 813/ 004/ 2010 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil;
- 61) Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat nomor: 002.01.01/018/I/2020 tanggal 12 Januari tentang Penetapan Tim Koordinasi dan Monitoring Dana alokasi Khusus (DAK) Bidang PSMA Tahun Anggaran 2020 Provinsi Sulawesi Barat.
- 62) 1 unit Handphone merek Vivo type 1902 (Funtouch OS) nomor IMEI 1: 866440043533471, IMEI 2: 866440043533463 warna *white purple*;
- 63) Chat Whatsapp dengan Fasilitator DAK PSMA 2020, dan Chat Whatsapp dengan DAK 2020 PSMA;
- 64) 1 (satu) Bundel fotocopy dokumen SP2D tahap I, tahap II dan tahap III Bidang PSMA TA. 2020;
- 65) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 05068/106.D1/C.41/96 tanggal 30 November 1996 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 85353/A2/C/1994, tanggal 29 November 1994 tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil. 66) 2 (dua) lembar kuitansi pengembalian uang senilai Rp64.000.000,00 dari Busra Edi;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 1152 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67) 1 unit Handphone merek Vivo type 1935 nomor IMEI 8621101040314836 warna biru *purple*;
- 68) 3 (tiga) lembar Rekening Koran BANK BNI Cab. Mamuju nomor: 0199152343 atas nama Feranico, dan kwitansi Pembayaran perencanaan (biaya gambar dan RAB) senilai Rp5.800.000,00 tanggal 4 Agustus 2020 atas nama Putra Ayu;
- 69) Sejumlah uang pengembalian total Rp1.425.330.050,00 (satu miliar empat ratus dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh ribu lima puluh rupiah) sebagai berikut:
- Uang senilai Rp20.000.000,00 disita dari dari ANDI FAHRUL;
 - Uang senilai Rp5.078.000,00 disita dari dari ALVI YANITA, S.Pd., M.Pd;
 - Uang senilai Rp11.610.000,00 disita dari dari CHRISTIAN, S.Pd;
 - Uang senilai Rp31.105.500,00 disita dari dari SUDIRMAN, S.Pd.,M.Pd;
 - Uang senilai Rp7.037.000,00 disita dari dari SUMARDI, S.Pd.,M.Pd;
 - Uang senilai Rp21.802.000,00 disita dari dari ARMAN, S.Pd.,M.Pd;
 - Uang senilai Rp31.705.500,00 disita dari dari AHFAZ, S.Pd.,M.Pd;
 - Uang senilai Rp3.519.000,00 disita dari dari SAIFUDDIN, S.Pd • Uang senilai Rp28.493.500,00 disita dari dari ANDI SAMSUDDIN, S.Pd.,M.AP;
 - Uang senilai Rp3.518.600,00 disita dari dari ARRY SUSANTO, S.Pd;
 - Uang senilai Rp20.189.000,00 disita dari dari RESKIAH, S.Pd;
 - Uang senilai Rp7.037.250,00 disita dari RUSTAN, S.Pd;
 - Uang senilai Rp7.050.000,00 disita dari AMIRULLAH, S.Si.,S.Pd;
 - Uang senilai Rp3.518.000,00 disita dari NURHAYATI, S.Pd;
 - Uang senilai Rp19.859.500,00 disita dari HARMIATI, S.Pd;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 1152 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang senilai Rp7.420.000,00 disita dari JONISIUS, S.Pd.MM;
- Uang senilai Rp7.000.000,00 disita dari SALMON SALLA, S.Pd.,M.Pd;
- Uang senilai Rp23.800.000,00 disita dari DANYEL, S.Pd.,MM;
- Uang senilai Rp11.622.000,00 disita dari Dra. NURMIATY;
- Uang senilai Rp51.000.000,00 disita dari SURIANTI, S.Pd.,M.Pd;
- Uang senilai Rp33.800.000,00 disita dari SUAEB, S.Pd;
- Uang senilai Rp10.156.000,00 disita dari MUHAMMAD HATTA, S.Pd.,M.Pd;
- Uang senilai Rp16.578.000,00 disita dari Drs. RUSTAM LATIEF, M.Si;
- Uang senilai Rp20.814.000,00 disita dari Drs. MAKHTAR, M.Si;
- Uang senilai Rp15.927.000,00 disita dari Drs. MUHAMMAD SYAFIUDIN, M.Pd;
- Uang senilai Rp41.419.700,00 disita dari ABDUL RAHMAN, S.Pd.,M.Pd;
- Uang senilai Rp10.000.000,00 disita dari GISMAN, S.Pd.,M.Pd;
- Uang senilai Rp21.000.000,00 disita dari RUSLAN MADI, S.Pd., M.Si;
- Uang senilai Rp10.150.000,00 disita dari Drs. H. JAMALUDDIN, M.Si;
- Uang senilai Rp37.262.000,00 disita dari Dr. MUSTAPA T, MM;
- Uang senilai Rp21.650.000,00 disita dari SABRI S.Pdi;
- Uang senilai Rp35.988.000,00 disita dari SEMMANG, S.Pd.MH;
- Uang senilai Rp15.700.000,00 disita dari MUHAMMAD KASIM, SE;
- Uang senilai Rp10.000.000,00 disita dari ABBAS S.Pd., M.Pd;
- Uang senilai Rp15.400.000,00 disita dari Drs. HAMZAH, M.Pd;
- Uang senilai Rp4.867.000,00 disita dari MULIADI, S.Pd.,M.Pd;
- Uang senilai Rp21.000.000,00 disita dari Drs. MUKHTAR H. M.Pd;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 1152 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang senilai Rp12.535.000,00 disita dari TANDA, S.Pd.,M.AP;
- Uang senilai Rp21.000.000,00 disita dari Drs. BUDIMAN IDRIS, M.Pd;
- Uang senilai Rp20.650.000,00 disita dari OKTOVIANUS, S.Pd.MM;
- Uang senilai Rp5.800.000,00 disita dari Drs. KALOTE;
- Uang senilai Rp17.983.000,00 disita dari RUDY DEMMALONA, S.Pd.,MM;
- Uang senilai Rp58.310.000,00 disita dari YANCE, S.Pd.,MM;
- Uang senilai Rp22.562.000,00 disita dari LUKMAN MUSTAFA, S.Pd;
- Uang senilai Rp45.375.000,00 disita dari Drs. SYAMSUL MUDE;
- Uang senilai Rp17.000.000,00 disita dari MUHAMMAD BASRI, ST;
- Uang senilai Rp17.500.000,00 disita dari MUH. FAHREZA, ST;
- Uang senilai Rp18.955.000,00 disita dari Ir. AKING DJIDE;
- Uang senilai Rp32.151.500,00 disita dari Ir. AKING DJIDE;
- Uang senilai Rp31.985.000,00 disita dari Ir. AKING DJIDE;
- Uang senilai Rp22.400.000,00 disita dari IDHAM MUNADY BARLIM, ST;
- Uang senilai Rp52.175.000,00 disita dari IDHAM MUNADY BARLIM, ST;
- Uang senilai Rp21.000.000,00 disita dari JON HENDRA, S.Pd.MM;
- Uang senilai Rp39.884.000,00 disita dari A. RESKI AMALIA, ST;
- Uang senilai Rp19.916.000,00 disita dari FITRIANI BASRI, ST;
- Uang senilai Rp43.829.000,00 disita dari Drs. LA AMELA, M.Pd;
- Uang senilai Rp5.000.000,00 disita dari SALMON SALLA, S.Pd M.Pd;
- Uang senilai Rp15.416.000,00 disita dari TOMMY SETIAWAN, ST;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 1152 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang senilai Rp8.000.000,00 disita dari PUTRA AYU, ST;
- Uang senilai Rp26.200.000,00 disita dari ABDULLAH HABAN;
- Uang senilai Rp26.206.000,00 disita dari ALIMI LADE, S.Pd;
- Uang senilai Rp39.627.000,00 disita dari MUH. AKSHA, ST.;
- Uang senilai Rp13.650.000,00 disita dari RUDI HAMRAN, ST;
- Uang senilai Rp16.850.000,00 disita dari ASRUL, ST;
- Uang senilai Rp66.400.000,00 disita dari FERANICO, ST;
- Uang senilai Rp17.894.000,00 disita dari MARKUS KULLA, S.Pd;
- Uang senilai Rp5.000.000,00 disita dari H. FAISAL AKIB, S.Pd. M.Pd;

Barang bukti nomor 62, 67, dan 69;

Dirampas untuk Negara;

Barang bukti nomor 1 sampai 61, 63 sampai 66 dan 68;

Tetap terlampirkan dalam berkas Perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam tanggal 22 September 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. AKING DJIDE tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dari dakwaan Pertama Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ir. AKING DJIDE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Pertama Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 1152 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp204.904.000,00 (dua ratus empat juta sembilan ratus empat ribu rupiah) Apabila Terdakwa dalam waktu 1 (satu) bulan setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Negara. Apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
8. Memerintahkan pada Penuntut Umum agar mengembalikan uang sebesar Rp43.829.000,00 (empat puluh tiga juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah). Pada saksi Drs. La Amela, M.Pd.;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti nomor 62, 67, dan 69,
Dirampas untuk Negara;
Barang bukti Nomor 1 sampai 61, 63 sampai 66 dan 68;
Tetap terlampirkan dalam berkas perkara;
(Uraian barang bukti selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju pada tanggal 16 September 2021);
10. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 39/PID-TPK/2021/PT MKS tanggal 18 November 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima Permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 1152 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2021/PN. Mam, tanggal 22 September 2021 yang dimintakan banding tersebut, dengan merubah sekedar mengenai rumusan dalam amar putusan pidana tambahan pembayaran uang pengganti dan pengembalian barang bukti kepada Saksi, sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Ir. AKING DJIDE tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Pertama Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa Ir. AKING DJIDE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama sebagaimana dalam dakwaan Pertama Subsidaire Penuntut Umum;
 4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp121.813.500,00 (seratus dua puluh satu juta delapan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah). Apabila Terdakwa dalam waktu 1 (satu) bulan setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Negara. Apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 1152 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan dalam Rumah Tahanan Negara;
8. Memerintahkan pada Penuntut Umum agar mengembalikan uang sebesar Rp43.829.000,00 (empat puluh tiga juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah). Pada saksi Drs. La Amela, M.Pd.;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti nomor 62, 67, dan 69,
Dirampas untuk Negara;
Barang bukti Nomor 1 sampai 61, 63 sampai 66 dan 68;
Tetap terlampirkan dalam berkas perkara;
(Uraian barang bukti selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju pada tanggal 16 September 2021);
10. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Akta Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Desember 2021 Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2021 mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Akta Terlambat Mengajukan Permohonan Kasasi Nomor 14/Akta Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Desember 2021 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 1152 K/Pid.Sus/2022



Mamuju mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Desember 2021 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 27 Desember 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Desember 2021 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Desember 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 27 Desember 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju pada tanggal 29 November 2021. Tetapi, Penuntut Umum tersebut baru mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Desember 2021 kepada Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju. Dengan demikian, permohonan kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 245 ayat (1) *juncto* Pasal 246 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 1152 K/Pid.Sus/2022



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar yang merubah putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadil telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang yaitu Terdakwa sebagai Koordinator Fasilitator Dana DAK Fisik SMA Tahun Anggaran 2020 yang mengkoordinir semua fasilitator pada Propinsi Sulawesi Barat, dengan tugas diantaranya bersama Tim Teknis menyusun Gambar Teknis RAB Jadwal Pelaksanaan Kerja dan Rencana Kerja dan Syarat (RKS), diantaranya telah bersepakat dengan Baharuddin Bohari selaku Kepala Bidang Pendidikan SMA Dinas PDK Propinsi Sulawesi Barat meminta bantuan kepada para Kepala Sekolah untuk membayar jasa pembuatan Gambar Kerja dan RAB sebesar 3% (tiga persen) dari DAK masing-masing sekolah, maka antara bulan Juli-Agustus 2020 para Kepala Sekolah telah menyerahkan uang pembuatan Gambar Kerja dan RAB seluruhnya berjumlah sebesar Rp1.452.330.050,00 (satu miliar empat ratus lima puluh dua juta tiga ratus tiga puluh ribu lima puluh rupiah) kepada para Fasilitator. Pada hal Terdakwa dan para fasilitator untuk melaksanakan tugasnya telah mendapat gaji dari Dinas PDK Propinsi Sulawesi Barat. Selanjutnya fasilitator menyerahkannya kepada Baharuddin Bohari, Aswat maupun kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diantaranya telah menerima uang jasa dari para fasilitator sebesar Rp204.904.000,00 (dua ratus empat juta sembilan ratus empat ribu

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 1152 K/Pid.Sus/2022



rupiah) dan uang tersebut habis digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya, namun demikian selama penyidikan atau penuntutan Terdakwa telah mengembalikan sebagian uang yang diterimanya sebesar Rp83.091.500,00 (delapan puluh tiga juta sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah). Perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 3 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP pada dakwaan Pertama Subsidair;

- Bahwa demikian pula putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp121.813.500,00 (seratus dua puluh satu juta delapan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah). Apabila Terdakwa dalam waktu 1 (satu) bulan setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Negara. Apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dan memerintahkan Penuntut Umum mengembalikan uang sebesar Rp43.829.000,00 (empat puluh tiga juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) kepada saksi La Amela, M.Pd, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sitat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi,

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 1152 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa Ir. AKING DJIDE tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 1152 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **4 April 2022** oleh **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim Agung dan **Dr. Agus Yuniyanto, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Laurenz S. Tampubolon, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, **Ketua Majelis**
Ttd./ **Yohanes Priyana, S.H., M.H.** Ttd./ **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**
Panitera Pengganti,
Ttd./ **Laurenz S. Tampubolon, S.H.**

Oleh karena Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung **Dr. Agus Yuniyanto, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan Hakim Agung **Yohanes Priyana, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota.

Jakarta, 31 Mei 2022

Ketua Mahkamah Agung RI,

Ttd./

Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 1152 K/Pid.Sus/2022